



PENGADILAN AGAMA KUDUS


Jalan Raya Kudus - Pati Km 4 Telp. (0291) 438385 Fax. (0291) 438385

Website : www.pa-kudus.go.id

Email : infopakudus@yahoo.com

SOP

LAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT KE PENGADILAN AGAMA LAIN

Nomor	SOP/AP/25
Tanggal Pembuatan	01/03/2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01/03/2018
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Kudus
 Dr. A. Mufid NIR. 19640601 199203 1 002	

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		








**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Kudus
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA KUDUS**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasiona Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya	1. Pendidikan minimal DIII 2. Menguasai pola Bindalmin 3. Menguasai Aplikasi SIPP 4. Memahami system formil yang berkaitan dengan penerimaan surat permohonan/ gugatan
2.	Permenpan No. 35 Tahun 2012 Ilg. Penyusunan Standar Operasiona Prosedur	
3.	Serna No. 7 Tahun 2001	
4.	Pasal 180 R.Bg.	
5.	SEMA No. 4 Tahun 2008	
6.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMN001 /SK//1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;	
7.	ISO 9001	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	Pedoman Mutu	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi Siadpa, SKUM, Buku

2.	SOP Pembayaran Biaya Perkara	Jurnal Keuangan, Induk Keuangan Perkara dan Register Induk Perkara permohonan
3.	SOP Pembuktian	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika pemohon tidak membayar atau telah membayar biaya perkara tetapi tidak menyerahkan bukti setor Bank kepada kasir maka perkara tidak didaftar	Data perisdangan diambil dalam aplikasi SIPP instrumen pemeriksaan setempat
2.	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perkara tidak tuntas	

**LAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT
KE PENGADILAN AGAMA LAIN**

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Majelis	Pihak	Meja I	Kasir	Panitera	Umum	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Ket.
1	2	3	4				5	6	7	8	9
1	Setelah pembuktian selesai majelis bermusyawarah untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat							Gugatan	15 Menit		
2	- Hakim sepakat untuk melakukan pemeriksaan setempat dan menyampaikan kepada para pihak di dalam persidangan; - Menyampaikan adanya obyek sengketa di luar PA pemeriksaan dan akan dimintakan bantuan untuk di periksa di PA lain							BAS	10 Menit		
3	Penggugat menyatakan kesediaanya untuk dilakukan pemeriksaan setempat termasuk di PA lain							BAS	15 Menit		
4	Ketua majelis menunda persidangan untuk PS dan memerintahkan Penggugat menghadap ke Meja I untuk memperoleh taksiran biaya Pemeriksaan Setempat							BAS Penundaan	10 Menit		
5	Menaksir biaya Pemeriksaan Setempat							Radius PA lain	10 Menit		
6	Memperoleh instrumen taksiran biaya dan kemudian diserahkan kepada kasir							Istrumen Biaya	5 Menit		

7	Membuat dan menyerahkan SKUM kepada Pihak						SKUM	10 Menit		
8	Melakukan pembayaran ke BANK dengan memperoleh Slip setoran panjar biaya perkara						Bukti slip pembayaran	30 Menit		
9	Menerima dan membukukan panjar biaya perkara berdasarkan bukti slip setoran ke BANK ke dalam Jurnal keuangan						Instrumen, Jurnal, Buku harian	10 menit	Tanda terima biaya	
10	Menerima kuitansi pembayaran biaya PS						Kuwintansi biaya PS	5 Menit		
11	Membuat surat permintaan bantuan Pemeriksaan Setempat ke PA lain dengan dilengkapi dengan penetapan obyek yang akan dilakukan periksa setempat						Surat Permintaan ke PA lain	30 Menit		
12	Mengirimkan surat permintaan bantuan pemeriksaan sidang setempat ke PA lain						Surat Permintaan Ke PA lain	30 Menit		
13	Menerima surat hasil pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dari PA lain						Balasan hasil PS PA lain	-		